



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 92 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN PONCOKUSUMO
KABUPATEN MALANG TAHUN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALANG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021, maka perlu ditindaklanjuti dengan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Poncokusumo Tahun 2021;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan

- Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 11 Seri D);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 1 Seri C);
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan (Lembar Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Seri C);
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 31 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Kecamatan Poncokusumo Tahun 2021;
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALANG TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN PONCOKUSUMO KABUPATEN MALANG TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.

3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
10. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
11. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
12. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.

Pasal 2

- (1) Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang Tahun 2021 berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2021.
- (2) Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang Tahun 2021 menguraikan program, kegiatan dan pagu indikatif Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.
- (3) Dokumen Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I Pendahuluan
BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan
 Triwulan II Tahun Berkenaan
BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan
 Perangkat Daerah
BAB IV Penutup
- (4) Isi dan Uraian Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Camat Poncokusumo Kabupaten Malang wajib melaksanakan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 4

Camat Singosari wajib melaksanakan Perubahan Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 20 Desember 2021



Diundangkan di Kapanjen,
pada tanggal 20 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,



WAHYU HIDAYAT

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2021 Nomor 92 Seri D

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 92 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
KECAMATAN PONCOKUSUMO
KABUPATEN MALANG TAHUN 2021

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
KECAMATAN PONCOKUSUMO KABUPATEN MALANG
TAHUN 2021**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 LATAR BELAKANG


Berpedoman pada Rancangan Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021, bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, maka Pemerintah Kabupaten Malang menyusun perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti dengan penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja perangkat daerah. Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka nomenklatur program dan kegiatan Kecamatan Poncokusumo Tahun 2021 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 31 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang Tahun 2021 diubah dan disesuaikan sebagaimana diuraikan pada bab III.

Sesuai ketentuan Pasal 360 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditindaklanjuti dengan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang dilaksanakan setelah adanya surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 28 Juni 2020 Nomor: 050/3938/35.07.202/2021, perihal Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021, Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang melakukan pengkajian terhadap hasil evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang Tahun 2021 sampai dengan triwulan II dan menginput data perubahan Rencana Kerja pada aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah dan menyusun rancangan Perubahan Rencana Kerja. Berdasarkan Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang, tanggal 13 Agustus 2021, Nomor: 050/5034/35.07.202/2021 tentang Verifikasi Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2021, Tim menyusun dokumen Rancangan Akhir Perubahan Renja dan mengikuti desk verifikasi pada tanggal 3 September 2021 untuk menetapkan perubahan program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan, pendanaan indikatif dalam mencapai sasaran kinerja Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang Tahun 2021, menginput data pada SIPD dan dituangkan dalam dokumen Rancangan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2021.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran, serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara. Dengan mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021, Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang menyusun Perubahan Rencana Kerja sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Strategis yang dalam penyusunannya mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perubahan Rencana Kerja Tahun 2021 ini sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Perubahan Rencana Kerja Anggaran dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2021 Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.

KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat;
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan;
26. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;
27. Peraturan Bupati Malang Nomor 31 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang Tahun 2021;

28. Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
29. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/807/KEP/35.07.013/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/583/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
30. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/73/KEP/ 35.07.013/2020 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja pada Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang Tahun 2021.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang Tahun 2021 ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran tentang perubahan rencana kerja anggaran dan target kegiatan yang akan dilaksanakan dengan menciptakan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam mewujudkan sasaran kinerja Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang Tahun 2021.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang Tahun 2021 adalah:

1. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang akhir Tahun 2021 dengan target dan sasaran dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
2. Mengarahkan program dan kegiatan yang belum terlaksana dalam Tahun 2021;
3. Bahan evaluasi perencanaan tahun berikutnya.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun Sistematika Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sampai Dengan
Triwulan II dan Capaian Rencana Strategis Kecamatan
Poncokusumo Kabupaten Malang Tahun 2021

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sampai Dengan Triwulan II dan Capaian Rencana Strategis Kecamatan Poncokusumo Tahun 2021

Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi.

Tahun 2020 Kecamatan Poncokusumo melaksanakan 4 program dan 20 kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Tingkat capaian target kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan sampai akhir tahun 2020 terealisasi rata-rata 100%. Sedangkan tingkat capaian kinerja program/kegiatan rutin menunjukkan kinerja yang baik dan tercapai 100%.

Tahun 2021 Kecamatan Poncokusumo melaksanakan 4 program dan 20 kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Tingkat capaian target kinerja program/kegiatan diperkirakan sampai akhir tahun 2021 dapat terealisasi rata-rata 100%.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 terdapat penyesuaian Nomenklatur Program dan Kegiatan yang baru. Maka sesuai dengan Pemutahiran Program dan Kegiatan Tahun 2021 Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang melaksanakan 6 Program, 12 Kegiatan, dan 20 Sub Kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Tingkat capaian target kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan sampai akhir tahun 2021 diperkirakan dapat terealisasi rata-rata 100%. Sampai Triwulan II Tahun 2021 Capaian Kinerja Kecamatan Poncokusumo telah mencapai 32,55%. Perkiraan Capaian Program dan Kegiatan sampai dengan Akhir Tahun 2021 mencapai 100%.

Kegiatan yang telah terealisasi 100% adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan untuk Tahun 2021. Faktor pendukung pelaksanaan kegiatan ini adalah karena adanya tahapan-tahapan yang dilaksanakan mulai dari tingkat RT/RW dilanjutkan tingkat

Dusun dan Desa telah berjalan lancar serta dikarenakan adanya agenda rutin kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun 2021 pada Triwulan I.

Program/kegiatan/sub kegiatan yang belum memenuhi target Renstra dan faktor penghambat/kendalanya adalah sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA pada kegiatan :

- a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN masih 74,32% dikarenakan ada perubahan target, sehingga tidak sesuai target renstra tahun berjalan
- b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya masih 78,82% karena akan dilaksanakan pada triwulan 3 tahun 2021 dan sub kegiatan Pakaian hari hari tertentu tercapai 80% sisanya tergabung dengan sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah pada sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 80% dan Fasilitas Kunjungan Tamu 61% karena terjadi perubahan target
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya tercapai 75% dan akan dilaksanakan pada triwulan 3 tahun 2021
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 90%, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 97% dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 87% semua akan dilaksanakan pada triwulan 3 dan 4 tahun 2021

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK pada Kegiatan:

- a. Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan tercapai 82,14%

- b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan masih tercapai 87,50%

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

pada kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan sub kegiatan Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan merupakan program baru yang dianggarkan karena situasi pandemic covid19 sedang melanda di masyarakat Kabupaten Malang

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

pada kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan masih tercapai 76,97% karena kondisi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sehingga akan diselesaikan pada triwulan 3 dan 4 tahun 2021

Program/kegiatan/sub kegiatan yang memenuhi target Renstra dan faktor pendukungnya adalah sebagai berikut:

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah sub kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional telah mencapai 100% karena adanya perubahan indikator sehingga pada akhir renstra nanti akan melebihi target.

Program/kegiatan/sub kegiatan yang melampaui target Renstra dan faktor pendukungnya adalah sebagai berikut:

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

dengan kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan sub kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa tercapai 119% karena target selama 5 tahun sedangkan mulai perhitungan tahun 2016 sampai 2021 (6 Tahun) secara otomatis akan melebihi target di akhir renstra

Program/kegiatan/sub kegiatan yang belum memenuhi target Renstra akan dioptimalkan pada Renja Tahun 2021 dan akan diakomodir pada Renstra periode berikutnya.

Capaian Rencana Strategis Kecamatan Poncokusumo sampai dengan Tahun 2021 Rata-rata mencapai 100%. Pada prinsipnya seluruh program kegiatan Tahun 2020 dan 2021 telah dilaksanakan sesuai dengan target Rencana Strategis, namun demikian dengan adanya perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Kecamatan Poncokusumo terdapat perbedaan indikator kinerja dan target kegiatan sehingga capaian tidak dapat diakumulasi.

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Poncokusumo sampai dengan triwulan II Tahun 2021 disajikan dalam **Tabel 2.1** sebagaimana di bawah ini:

Tabel 2.1
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021
KECAMATAN PONCOKUSUMO

No	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2020		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2021 (%)		Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran	100%	2.071.044.500,00	100%	1.773.590.400,00	100%	2.773.694.953,00	39,62 %	1.059.744.634,00	39,62	38,21	139,62%	2.833.335.034,00	0,00	136,81	
	7.01.01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	0 -	332.100.000,00	0 -	260.412.800,00	0 -	2.424.002.633, 00	40,6 -	945.618.134,00	0,00	39,01	40,6 -	1.206.030.934,00	0,00	363,15	
	7.01.01.2 .02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan dalam Satu Tahun	0 OB	0,00	0 OB	0,00	204 OB	2.332.632.353,0 0	105 OB	908.705.634,00	51,47	38,96	105 OB	908.705.634,00	0,00	0,00	
	7.01.01.2 .02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegawai Pelaksana Kegiatan dalam satu Tahun	444 Orang/ /Bula n	332.100.000,00	295 Orang/ /Bulan	260.412.800,00	84 Orang/ /Bulan	91.370.280,00	35 Orang/ /Bula n	36.912.500,00	41,67	40,40	330 Orang/ /Bula n	297.325.300,00	74,32	89,53	
	7.01.01. 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	0 -	60.562.000,00	0 -	48.705.000,00	0 -	12.800.000,00	0 -	0,00	0,00	0,00	0 -	48.705.000,00	0,00	80,42	
	7.01.01.2 .05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas beseta kelengkapannya	85 Stel	35.062.000,00	67 Stel	28.305.000,00	34 Stel	12.800.000,00	0 Stel	0,00	0,00	0,00	67 Stel	28.305.000,00	78,82	80,73	(Data Tergabu ng) akan di PAK di Perubah

No	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2020		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2021 (%)		Ketera ngan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	an Renja 2021
			Pengadaan Pakaian Khusus hari- hari tertentu	85 Stel	25.500.000,00	68 Stel	20.400.000,00	0 Stel	0,00	0 Stel	0,00	0,00	0,00	68 Stel	20.400.000,00	80,00	80,00	Data tergabung (akan di PAK)
	7.01.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	0 -	1.006.814.500, 00	0 -	908.326.600,00	0 -	184.068.620,00	45.2 3 -	83.276.500,00	0,00	45,24	45.23	991.603.100,00	0,00	98,49	
	7.01.01.2 .06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan	28 Jeni s	85.519.500,00	28 Jeni s	78.107.000,00	28 Jeni s	16.338.300,00	10 Jeni s	8.163.000,00	35,71	49,96	38 Jenis	86.270.000,00	135,71	100,88	
	7.01.01.2 .06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan yang disediakan	15 Jeni s	42.350.000,00	12 Jeni s	34.802.600,00	3 Jeni s	8.915.320,00	3 Jeni s	2.508.500,00	100,00	28,14	12 Jenis	37.311.100,00	80,00	88,10	
	7.01.01.2 .06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan minuman harian Pegawai, rapat dan tamu yang disediakan	2022 8 HOK	381.065.000,00	1184 2 HOK	280.587.000,00	1500 HOK	77.440.000,00	574 HOK	29.480.000,00	38,27	38,07	12416 HOK	310.067.000,00	61,38	81,37	
	7.01.01.2 .06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam Daerah	1439 HOK	497.880.000,00	1493 HOK	514.830.000,00	253 HOK	81.375.000,00	134 HOK	43.125.000,00	52,96	53,00	1627 HOK	557.955.000,00	113,06	112,07	
	7.01.01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	0 -	94.352.000,00	0 -	52.848.000,00	0 -	22.370.700,00	0 -	0,00	0,00	0,00	0 -	52.848.000,00	0,00	56,01	

No	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2020		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2021 (%)		Ketera ngan
				5	6	7	8	9	10	11	12							
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12
	7.01.01.2 .07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	4 Jeni s	94.352.000,00	3 Jeni s	52.848.000,00	3 Jeni s	22.370.700,00	0 Jeni s	0,00	0,00	0,00	3 Jenis	52.848.000,00	75,00	56,01	
	7.01.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	0 -	305.424.000,00	0 -	224.706.000,00	0 -	76.800.000,00	40.1 3 -	30.850.000,00	0,00	40,17	40.13 -	255.556.000,00	0,00	83,67	
	7.01.01.2 .08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar	2400 Sura t	75.000.000,00	1900 Sura t	60.000.000,00	500 Sura t	15.000.000,00	325 Sura t	8.750.000,00	65,00	58,33	2225 Surat	68.750.000,00	92,71	91,67	
	7.01.01.2 .08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air minum/bersih, Telekomunikas i dan internet	60 Bula n	42.000.000,00	48 Bula n	33.600.000,00	12 Bula n	9.000.000,00	6 Bula n	4.500.000,00	50,00	50,00	54 Bulan	38.100.000,00	90,00	90,71	
	7.01.01.2 .08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Petugas kebersihan	96 Oran g/B ulan	153.600.000,00	72 Oran g/B ulan	122.400.000,00	24 Oran g/B ulan	52.800.000,00	12 Oran g/B ulan	17.600.000,00	50,00	33,33	84 Oran g/Bula n	140.000.000,00	87,50	91,15	
			Jumlah peralatan/bah an kebersihan yang diadakan	23 jenis	34.824.000,00	23 jenis	8.706.000,00	0 jenis	0,00	0 jenis	0,00	0,00	0,00	23 jenis	8.706.000,00	100,00	25,00	
	7.01.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	0 -	271.792.000,00	0 -	278.592.000,00	0 -	53.653.000,00	0 -	0,00	0,00	0,00	0 -	278.592.000,00	0,00	102,50	

No	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2020		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2021 (%)		Ketera ngan
				5		6		7		8		9		10		11		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	7.01.01.2 .09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Roda Empat dan Roda dua yang dipelihara rutin dan berkala serta perizinan kendaraan dinas operasional	7 Unit	124.500.000,00	7 Unit	99.590.000,00	7 Unit	24.813.000,00	0 Unit	0,00	0,00	0,00	7 Unit	99.590.000,00	100,0 0	79,99	
	7.01.01.2 .09.09	Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara rutin / berkala	5 Unit	125.542.000,00	7 Unit	168.102.000,00	5 Unit	23.470.000,00	0 Unit	0,00	0,00	0,00	7 Unit	168.102.000,00	140,0 0	133,90	
	7.01.01.2 .09.11	Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara rutin/berkala	3 Jeni s	21.750.000,00	3 Jeni s	10.900.000,00	3 Jeni s	5.370.000,00	0 Jeni s	0,00	0,00	0,00	3 Jeni s	10.900.000,00	100,0 0	50,11	
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Kinerja Penyelengara an Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi	100 %	121.400.000,00	100 %	156.726.000,00	100 %	69.466.800,00	36.9 1%	22.783.800,00	36,91	32,80	136.9 1%	179.509.800,00	0,00	147,87	
	7.01.02. 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	0 -	87.640.000,00	0 -	108.886.000,00	0 -	48.866.800,00	30.4 8 -	14.897.800,00	0,00	30,49	30.48	123.783.800,00	0,00	141,24	

No	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2020		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2021 (%)		Ketera ngan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	7.01.02.2 .01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	56 Kegi atan	87.640.000,00	42 Kegi atan	108.886.000,00	14 Kegi atan	48.866.800,00	4 Kegi atan	14.897.800,00	28,57	30,49	46 Kegi atan	123.783.800,00	82,14	141,24	
	7.01.02. 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	0 -	33.760.000,00	0 -	47.840.000,00	0 -	20.600.000,00	45.5 5 -	7.886.000,00	0,00	38,28	45.55 -	55.726.000,00	0,00	165,07	
	7.01.02.2 .04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum Kependudukan yang diproses	1200 0 Sura t	33.760.000,00	9000 Sura t	47.840.000,00	3000 Sura t	20.600.000,00	1500 Sura t	7.886.000,00	50,00	38,28	10500 Surat	55.726.000,00	87,50	165,07	
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Satu Tahun (%)	0%	0,00	0%	0,00	100 %	150.000.000,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	
	7.01.03. 2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakua n Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam satu tahun	0%	0,00	0%	0,00	100 %	150.000.000,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	

No	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2020		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2021 (%)		Ketera ngan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	7.01.03.2 .05.01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	0 Kegi atan	0,00	0 Kegi atan	0,00	32 Kegi atan	150.000.000,00	0 Kegi atan	0,00	0,00	0,00	0 Kegi atan	0,00	0,00	0,00	-
4	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kinerja Penyelenggara an Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang Terfasilitasi	100 %	100.430.000,00	100 %	113.978.000,00	100 %	45.054.000,00	17.1 5%	7.618.000,00	17,15	16,91	117.1 5%	121.596.000,00	0,00	121,08	
	7.01.04. 2.01	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	-	0 -	100.430.000,00	0 -	113.978.000,00	0 -	45.054.000,00	17.1 5 -	7.618.000,00	0,00	16,91	17.15 -	121.596.000,00	0,00	121,08	
	7.01.04.2 .01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Julah kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Ketentraman dan ketertiban Lingkungan	152 Kegi atan	100.430.000,00	110 Kegi atan	113.978.000,00	38 Kegi atan	45.054.000,00	7 Kegi atan	7.618.000,00	18,42	16,91	117 Kegiat an	121.596.000,00	76,97	121,08	

No	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2020		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2021 (%)		Ketera ngan
				5		6		7		8		9		10		11		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGAR AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kinerja Penyelenggara an Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang Terfasilitasi	100 %	82.490.000,00	100 %	117.932.000,00	100 %	771.002.000,00	39.4 0%	263.670.300,00	39,40	34,20	139.4 0%	381.602.300,00	0,00	462,60	
	7.01.05. 2.01	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	-	0 -	82.490.000,00	0 -	117.932.000,00	0 -	771.002.000,00	39.4 -	263.670.300,00	0,00	34,20	39.4 -	381.602.300,00	0,00	462,60	
	7.01.05.2 .01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Kegiatan , Pembinaan, koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat dan jumlah penyelenggara an musrenbang kecamatan	72 Kegi atan	82.490.000,00	54 Kegi atan	117.932.000,00	47 Kegi atan	771.002.000,00	18 Kegi atan	263.670.300,00	38,30	34,20	72 Kegiat an	381.602.300,00	100, 00	462,60	
6	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Kinerja Penyelenggara an Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang Terfasilitasi	100 %	130.890.000,00	100 %	190.558.000,00	100 %	78.237.000,00	30.9 6%	24.231.000,00	30,96	30,97	130.9 6%	214.789.000,00	0,00	164,1 0	

No	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2020		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2021 (%)		Ketera ngan
				5		6		7		8		9		10		11		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	7.01.06. 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	0 -	130.890.000,00	0 -	190.558.000,00	0 -	78.237.000,00	30,9 6 -	24.231.000,00	0,00	30,97	30,96 -	214.789.000,00	0,00	164,1 0	
	7.01.06.2 .01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Pembinaan , koordinasi dan fasilitasi penyelenggara an Pemerintahan Desa	114 Kegi atan	130.890.000,00	108 Kegi atan	190.558.000,00	36 Kegi atan	78.237.000,00	11 Kegi atan	24.231.000,00	30,56	30,97	119 Kegiat an	214.789.000,00	104,39	164,10	
		TOTAL			2.506.254.500,00		2.352.784.400,00		3.887.454.753,00		1.378.047.734,00	32,55	35,45		3.730.832.134,00	92,98	148,86	

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN PONCOKUSUMO

Dalam rangka mewujudkan tujuan serta sasaran Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang Tahun 2021, Kecamatan Poncokusumo semula melaksanakan 4 Program dengan dengan 20 kegiatan operasional/rutin, berdasarkan Peraturan Bupati Malang tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2021 terdapat perubahan menjadi 6 Program, 12 Kegiatan dan 20 Sub Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur serta Program Peningkatan Disiplin paratur** dan seluruh kegiatan-kegiatannya digabung menjadi **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 - b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - 1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 2) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - 3) Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - 4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
- 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;

2. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dengan Kegiatan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan serta Pelayanan Publik berubah menjadi **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**, dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, dengan Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait;
- b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dengan sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan sub kegiatan Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan.

4. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dengan Kegiatan Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan berubah menjadi **Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum** dengan kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan sub kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.

5. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dengan Kegiatan Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat berubah menjadi **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum** dengan kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dan sub kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

6. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dengan kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan berubah menjadi **Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** dengan kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan sub kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Adapun Pendanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Poncokusumo Tahun 2021 terdapat perubahan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Malang tentang Perubahan RKPD sebagai berikut:

1. Kegiatan Pencegahan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan dengan adanya Refocusing Anggaran di Pemerintah Kabupaten Malang, untuk Kecamatan diberikan tambahan anggaran sebesar Rp150.000.000,00;
2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pagu semula sebesar Rp.2.287.393.424,00 bertambah sebesar Rp.45.238.929,00 menjadi Rp.2.332.632.353,00 dikarenakan adanya penambahan jumlah ASN dan merupakan pemindahan dari Belanja Tidak Langsung menjadi Belanja Program dan Kegiatan sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dengan pertimbangan adanya anggaran dari Pemerintah Kabupaten Malang.

Pendanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Poncokusumo pada tahun 2021 terdapat perubahan sebagaimana ditetapkan dalam Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2021.

Adapun rumusan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Poncokusumo Tahun 2021 sesuai Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 diuraikan dalam tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Rumusan Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021
Kecamatan Poncokusumo

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG								
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7	UNSUR KEWILAYAHAN								Kec. Poncokusumo		
4.406.71	KECAMATAN PONCOKUSUMO			3.692.215.824		3.887.454.753	195.238.929		Kec. Poncokusumo		
7.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100%	2.378.763.704	100%	2.424.002.633	45.238.929		Kec. Poncokusumo		
7.1.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	1 tahun	2.378.763.704	1 tahun	2.424.002.633	45.238.929		Kec. Poncokusumo		
7.1.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	1 tahun	2.287.393.424	1 tahun	2.332.632.353	45.238.929		Kec. Poncokusumo		
7.1.1.2.02.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pejabat pengelola administrasi	84 OB	91.370.280	84 OB	91.370.280			Kec. Poncokusumo		

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG							
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		keuangan (OB)								
7.1.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	17 stel	12.800.000	34 stel	12.800.000		Kec. Poncokusumo		
7.1.1.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	17 stel	12.800.000	34 stel	12.800.000		Kec. Poncokusumo		
7.1.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah dalam 1 tahun	12 bulan	184.068.620	12 bulan	184.068.620		Kec. Poncokusumo		
7.1.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	28 jenis	16.338.300	28 jenis	16.338.300		Kec. Poncokusumo		
7.1.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	3 jenis	8.915.320	3 jenis	8.915.320		Kec. Poncokusumo		
7.1.1.2.06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	1500 HOK	77.440.000	1500 HOK	77.440.000		Kec. Poncokusumo		
7.1.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	253 HOK	81.375.000	253 HOK	81.375.000		Kec. Poncokusumo		

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG							
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.1.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor	3 jenis	22.370.700	3 jenis	22.370.700		Kec. Poncokusumo		
7.1.1.2.07.1 1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	3 jenis	22.370.700	3 jenis	22.370.700		Kec. Poncokusumo		
7.1.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran yang teradministrasi dengan benar dalam 1 tahun	12 bulan	78.800.000	12 bulan	78.800.000		Kec. Poncokusumo		
7.1.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	500 surat	15.000.000	500 surat	15.000.000		Kec. Poncokusumo		
7.1.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 bulan	9.000.000	12 bulan	9.000.000		Kec. Poncokusumo		
7.1.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	24 OB	52.800.000	24 OB	52.800.000		Kec. Poncokusumo		
7.1.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang	3 dokumen	53.653.000	3 dokumen	53.653.000		Kec. Poncokusumo		

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG							
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		dipelihara dalam 1 tahun								
7.1.1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	7 Unit	24.813.000	7 Unit	24.813.000		Kec. Poncokusumo		
7.1.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (unit)	5 Unit	23.470.000	5 Unit	23.470.000		Kec. Poncokusumo		
7.1.1.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang pelihara (jenis)	3 jenis	5.370.000	3 jenis	5.370.000				
7.1.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan dukungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	100%	69.466.800	100%	69.466.800		Kec. Poncokusumo		
7.1.2.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Kegiatan	48.866.800	12 Kegiatan	48.866.800		Kec. Poncokusumo		

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG							
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.1.2.2.01.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi kesejahteraan sosial dan kepemudaan	12 Kegiatan	48.866.800	12 Kegiatan	48.866.800		Kec. Poncokusumo		
7.1.2.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	3000 surat	20.600.000	3000 surat	20.600.000		Kec. Poncokusumo		
7.1.2.2.04.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses	3000 surat	20.600.000	3000 surat	20.600.000		Kec. Poncokusumo		
7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan dukungan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dalam satu tahun (%)	-	-	100%	150,000,000	150.000.000	32 Kegiatan		
7.1.3.2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	-	-	32 Kegiatan	150,000,000	150.000.000	Kec. Poncokusumo		

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG							
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.1.3.2.05.1	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Penanganan Covid 19 Yang Dilaksanakan	-	-	32 Kegiatan	150,000,000	150.000.000	Kec. Poncokusumo		
7.1.4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan dukungan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	100%	45.054.000	100%	45.054.000		Kec. Poncokusumo		
7.1.4.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	38 kegiatan	45.054.000	38 kegiatan	45.054.000		Kec. Poncokusumo		
7.1.4.2.01.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan	38 kegiatan	45.054.000	38 kegiatan	45.054.000		Kec. Poncokusumo		
7.1.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pemenuhan dukungan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dalam satu tahun (%)	100%	771.002.000	100%	771.002.000		Kec. Poncokusumo		
7.1.5.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai	47 kegiatan	771.002.000	47 kegiatan	771.002.000		Kec. Poncokusumo		

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG							
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Penugasan Kepala Daerah								
7.1.5.2.01.2	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Kegiatan , Pembinaan, koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat dan jumlah penyelenggaraan musrenbang kecamatan	47 kegiatan	771.002.000	47 kegiatan	771.002.000		Kec. Poncokusumo		
7.1.6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan dukungan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dalam satu tahun (%)	100%	78.237.000	100%	78.237.000		Kec. Poncokusumo		
7.1.6.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	36 kegiatan	78.237.000	36 kegiatan	78.237.000		Kec. Poncokusumo		
7.1.6.2.01.2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kelurahan	36 kegiatan	78.237.000	36 kegiatan	78.237.000		Kec. Poncokusumo		

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang Tahun 2021 ini mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.

Pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2021 ini Kecamatan Poncokusumo melaksanakan 6 (enam) Program dan 12 (dua belas) Kegiatan dan 20 (Dua Puluh) Sub Kegiatan dengan perubahan anggaran dan target kegiatan karena terbitnya Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021. Perubahan Rencana Kerja ini akan digunakan sebagai acuan dalam melanjutkan tugas yang belum terlaksana sampai akhir Tahun 2021 untuk mengidentifikasi perkiraan sumberdaya dan dana pembangunan, khususnya sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Tahun 2021.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Poncokusumo Tahun 2021 diharapkan dapat mewujudkan sinergitas, efisiensi dan efektivitas perencanaan alokasi sumberdaya dalam pembangunan dalam mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan.

Demikian untuk dilaksanakan.



LAMPIRAN

1. INDIKATOR KINERJA

Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja	Formula
Tujuan : Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	$\frac{\text{Nilai Rata-rata Tertimbang}}{\text{Jumlah Unsur}} \times 100$
Sasaran : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan di Kecamatan	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam.	$\frac{\text{Jumlah Kehadiran Stakeholder Non PNS}}{\text{Jumlah Keseluruhan Undangan yang Hadir}} \times 100\%$
Program : Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terlayani	$\frac{\text{Kegiatan Penyelenggaraan Kinerja Tugas Umum yang terfasilitasi}}{\text{Rencana Kerja Penyelenggaraan Kinerja Tugas Umum Kecamatan}} \times 100\%$

2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama	Formula	2017	2018	2019	2020	2021
1 Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam	$\frac{\text{Jumlah Usulan Musrenbangcam yang terealisasi}}{\text{Jumlah Keseluruhan Usulan dalam musrenbangcam}} \times 100\%$	90%	94 %	-	-	-
2 Persentase proses pelayanan administrasi kependudukan: KTP, KK, Mutasi	$\frac{\text{Jumlah usulan Pengantar KTP, KK Mutasi yang terlayani}}{\text{Jumlah Usulan yang diterima}} \times 100\%$	100%	100%	-	-	-
3 Persentase Tingkat Keaktifan dalam Kegiatan Siskamling	$\frac{\text{Jumlah Kelompok Siskamling Aktif}}{\text{Jumlah Keseluruhan Kelompok Siskamling}} \times 100\%$	95%	96%	-	-	-
4 Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	$\frac{\text{Nilai Rata-rata Tertimbang}}{\text{Jumlah Unsur}} \times 100$	-	-	83,30	83,50	83,70
5 Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam	$\frac{\text{Jumlah Kehadiran Stakeholder Non PNS}}{\text{Jumlah Keseluruhan Undangan yang Hadir}} \times 100\%$	-	-	80%	80%	80%